

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya adalah petani. Di Indonesia pertanian nasional dalam hal ini perkembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan ekonomi nasional.²

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah suatu aturan yang berkembang dalam masyarakat dan harus ditaati serta bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Setiap perilaku warga negara diatur oleh hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum semakin berkembang sehingga hukum bukan sekedar sebagai kumpulan peraturan melainkan juga mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan Muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social.³

Di dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, setiap manusia melakukan interaksi sosial, seperti melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yaitu

² Partowijoto, A, *Peningkatan Produksi Sebagai Salah Satu Faktor Ketahanan Pangan*, (Jakarta: Majalah Dunia Insyur, 2003)

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

mahluk yang membutuhkan mahluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Di dalam transaksi jual beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Jual beli berfungsi sebagai salah satu bentuk muamalah dan alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa [4]: 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka” (Q.S An-Nisaa’ [4]: 29)⁴

Fiqih muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah swt. untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁵

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba’i yang secara bahasa adalah tukar-menukar.⁶ Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (‘aqad). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Di kalangan Fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut Fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari aqad (ijab dan qabul), ‘aqid (penjual

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo), hlm. 83.

⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 50-51.

⁶ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 2015), hlm. 30.

dan pembeli), ma'qud alaih (objek akad). Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli haruslah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum, dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.⁷

‘’Rasulullah juga bersabda.....

....إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Hanyalah jual beli itu sah apabila saling ridha di antara kalian” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi).⁸

Jual beli dengan sistem tebasan termasuk dalam jual beli salam. Jual beli salam yaitu jual beli yang menyerahkan barang kemudian saat penyerahannya ditunda atau dengan membayar modal lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Terdapat tiga rukun jual beli salam yang pertama adalah ijab qobul, kedua adalah pihak yang berakad dan ketiga adalah barang serta uang pengganti uang barang, syarat sa jual beli salam adalah dengan adanya barang dan uang sebagai pengganti barang yang telah disepakati untuk dibeli.

Penulis melakukan penelitian di desa Kunir karena mayoritas di desa Kunir adalah petani dimana dengan adanya hasil panen padi tersebut diperjualbelikan

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-59.

⁸ Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum), Jilid 1: 157, t.th.

dengan sistem tebasa. Jika dilihat dari fiqih muamalah harus dilindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pembeli.

Dalam versi Hukum Islam konsumen berhak untuk mendapatkan hak yaitu hak khiyar atau hak untuk memilih. Dalam hukum Islam kepentingan konsumen itu tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik konsumen maupun pembeli. Sehingga tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Menurut undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia pun juga seperti itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan hak serta perlindungan, mulai dari hak dalam memilih barang, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dan hak pelayanan tanpa adanya tindak diskriminasi (pasal 4 Undang Undang No 08 tahun 1999). Dari pasal ini dapat diartikan bahwa ketika konsumen merasa mengalami kerugian maka konsumen bisa mengajukan haknya untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, masih banyak masalah yang dihadapi oleh para petani tersebut seperti aspek harga produksi yang sering mengalami flutuasi (naik-turun), aspek pemasaran dan permodalan. Masalah harga komoditi hasil pertanian yang sering tidak stabil (komoditas

padi), tentunya sangat merugikan para petani karena harga bahan- bahan produksi seperti pupuk dan obat-obatan cenderung mengalami kenaikan. Dari aspek pemasaran dan permodalan para petani juga sering mengalami hal yang merugikan, bahkan para petani harus terjebak ke dalam sistem pemasaran dan permodalan yang menguntungkan satu pihak (tengkulak)

Sistem tebasan mulai ada pada era 2000 hal tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat petani yang menyandarkan kemakmuran dengan banyaknya hasil panen padi (lumbung pangan). Setelah era 2000 budaya tersebut mulai bergeser kearah pemenuhan gaya hidup, artinya masyarakat petani tidak lagi menyandarkan kemakmuran pada hasil panen padi melainkan standar kemakmuran diukur dengan kepemilikan kebutuhan sekunder. Oleh karena itu mulailah ada budaya sistem tebasan di kalangan masyarakat petani. Sistem tebasan dianggap dapat menunjang percepatan pemenuhan kebutuhan sekunder.

Dampak adanya perubahan budaya masyarakat petani tersebut lebih mengarah kearah negatif karena banyak factor yang terpengaruh akibat dari perubahan tersebut seperti harga beras yang tidak stabil, keinginan yang tidak terbendung, ketidakstabilan ekonomi keluarga.

Sistem tebasan adalah sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat petani dengan pedagang (tengkulak), dengan cara petani menjual hasil panen yang masih berada di lahan dan melalui kesepakatan ke dua belah pihak. Sistem tebas yang dilakukan dengan cara pedagang melihat tanaman padi yang masih ada di lahan lalu pedagang melakukan kalkulasi pada tanaman padi agar dapat

memperoleh keuntungan. Hasil kalkulasi tersebut di komunikasikan kepada petani untuk mencapai kesepakatan harga.

Sistem tebasan bisa jadi menguntungkan dan merugikan bagi kedua belah pihak, hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan pada saat terjadinya transaksi. Sistem tebasan dapat merugikan salah satu pihak ketika keadaan tanaman terlihat biasa saja tetapi pada saat dipanen ternyata hasilnya melebihi harga yang telah disepakati dan sebaliknya. Tetapi sistem tebasan masih berlaku sampai saat ini hal tersebut memungkinkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Petani padi di Desa Kunir harus memikirkan tentang kemana produk yang dihasilkan harus diperjualbelikan secara tepat, karena jika terlalu lama produk tersebut disimpan maka kemungkinan akan mengalami penyusutan dan penurunan kualitas barang dan akan mengakibatkan usahanya mengalami penurunan pendapatan disamping harga beli juga akan menurun

Dari pernyataan diatas maka terdapat problematika yaitu bagaimana sistem penjualan padi dan produksi secara mandiri yang dapat mempengaruhi pendapatan petani padi di Desa kunir. Maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang implementasi jual beli padi dalam sistem tebasan secara mendalam kedalam skripsi yang berjudul “Implementasi Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Terhadap Jual Beli Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang terjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 terhadap jual beli padi dalam sistem tebasan di Desa Kunir Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi jual padi sistem tebasan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Peneliti dapat mengetahui implementasi perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 terhadap jual beli padi dalam sistem tebasan di Desa Kunir Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.
2. Peneliti dapat mengetahui mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap implementasi jual beli padi sistem tebasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum mengenai implementasi jual beli padi dalam sistem tebasan serta dapat menjadi tambahan referensi dibidang karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pihak terkait perlindungan hukum bagi konsumen di Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam pengertian dibutuhkan sebagai uraian substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul diatas. Dengan adanya devinisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

2. Proses jual beli

Menurut jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syarat, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunya. Sehingga jual beli itu menjadi rusak (fasid) atau batal. Sesuatu yang menjadikan sahnya jual beli baik dari kalimat yang digunakan dan cara melakukannya bertujuan untuk memperjelas aqad dan menunjukkan adanya kejujuran dan keadilan.

3. Padi

Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta diproduksi dengan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

4. Tebasan

Tebasan adalah pembelian hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

6. Fiqih Muamalah

Pengertian Fiqh Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah mukallaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal, balig dan cerdas.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2023. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasa sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data atau temuan penelitian yang terdapat pada hasil wawancara dengan petani selaku penjual dan pembeli di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

BAB V HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami secara detail terkait permasalahan yang terjadi.